



PUTUSAN

Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Iqbal alias Amat Bin Rahab
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 21 April 1989
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Simpang Sungai Baru No.31 Rt.05 Rw.01
Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin
Tengah Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Tambal ban

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018, diperpanjang sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;

Terdakwa Muhammad Iqbal alias Amat Bin Rahab ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
 6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Akbar, SH, Penasihat Hukum, dari PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) Peradi (Perhimpunan Advokat

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) Banjarmasin berkantor di Jalan Banua Anyar Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2018 Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 04 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 04 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL Als. AMAT BIN RAHAB secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL Als. AMAT BIN RAHAB dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, yang mana pidana tersebut dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu berat bersih keseluruhan **0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram**, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) bungkus bekas teh kotak dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih **0,04 (nol koma nol empat) gram** DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL alias AMAT Bin RAHAB pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Simpang Sungai Baru No. 31 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan perbuatan **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Timur yang diantaranya adalah saksi Samsul Siregar serta saksi Wira Satria Jaya sedang melaksanakan patroli jalanan. kemudian di Jalan Veteran depan Vihara Budha Meitraya Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin saksi Samsul Siregar serta saksi Wira Satria Jaya melihat saksi MUHDI Bin ABDUL MAKI (penuntutan secara terpisah) yang sangat mencurigakan, sehingga kemudian anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Timur yang diantaranya adalah saksi Samsul Siregar serta saksi Wira Satria Jaya mengamankan saksi MUHDI Bin ABDUL MAKI lalu dilakukan pemeriksaan ternyata pada saat digeledah saksi MUHDI Bin ABDUL MAKI ada menjatuhkan barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu namun diketahui saksi Samsul Siregar serta saksi Wira Satria Jaya, selanjutnya saksi MUHDI Bin ABDUL MAKI menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 18.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Simpang Sungai Baru No. 31 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN Bjm



harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dipastikan Terdakwa tidak ada ijin atau resep dokter atas 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, kemudian anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Timur yang diantaranya adalah saksi Samsul Siregar serta saksi Wira Satria Jaya melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai garasi, 8 (delapan) paket sabu ditemukan dalam botol plastik warna putih dalam kotak bekas minuman teh kotak di bawah kolong rumah serta untuk 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan dirak sepatu. Setelah dipastikan Terdakwa tidak ada ijin atas 9 (sembilan) paket sabu tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsekta Banjarmasin Timur untuk proses selanjutnya;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0928 tanggal 17 September 2018, yang dalam kesimpulannya menerangkan **contoh yang diuji mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Timur yang menerangkan bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil dengan berbagai ukuran yang berisikan butiran serbuk kristal putih narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui jumlah berat bersih keseluruhan seberat **0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram**;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIRA SATRIA JAYA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri dan keterangan yang saya berikan tersebut adalah benar tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya diperiksa pada saat ini karena pada hari minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 18.45 wita di Jl. Veteran depan Vihara Budha Meitreyia Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Muhdi Bin Abdul Maki (Alm) selanjutnya dilakukan pengembangan perihal asal sabu sehingga sekitar jam 23.00 wita kembali diamankan seorang laki-laki bernama Muhammad Iqbal Als Amat Bin Rahab dengan barang bukti 9 (sembilan) paket sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tempat bekas minuman teh kotak serta 1 (satu) unit timbangan digital dirumahnya di Jl. Simpangan Sungai Baru No. 31 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa awalnya anggota Opsnal yang diantaranya adalah saya sendiri serta Briпка Samsul Siregar sedang melaksanakan patroli jalanan kemudian di TKP melihat sdr Muhdi yang sangat mencurigakan sehingga kemudian kami berhenti selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sdr Muhdi ternyata pada saat digeledah sdr Muhdi ada menjatuhkan barang bukti yang ternyata 1 (satu) paket sabu kemudian dilakukan pengembangan tentang asal sabu tersebut yang berdasarkan pengakuan sdr. Muhdi sabu dibeli dari Terdakwa kemudian kami ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa itu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai garasi, 8 (delapan) paket sabu ditemukan dalam botol plastik warna putih dalam kotak bekas minuman teh kotak di bawah kolong rumah serta untuk 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di rak sepatu. Setelah dipastikan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan dan atau memiliki sabu kemudian barang bukti bersama dengan tersangkanya dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh sabu dari saudara Toing namun rumahnya tidak diketahuinya;
 - Bahwa yang bernama Muhammad Iqbal Als Amat Bin Rahab adalah orang yang pada saat dilakukan penangkapan dirumahnya ditemukan 9 (sembilan) paket sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tempat bekas minuman teh kotak serta 1 (satu) unit timbangan digital;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. Saksi SAMSUL SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri dan keterangan yang saya berikan tersebut adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saya diperiksa pada saat ini karena pada hari minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 18.45 wita di Jl. Veteran depan Vihara Budha Meitreyia Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Muhdi Bin Abdul Maki (Alm) selanjutnya dilakukan pengembangan perihal asal sabu sehingga sekitar jam 23.00 wita kembali diamankan seorang laki-laki bernama Muhammad Iqbal Als Amat Bin Rahab dengan barang bukti 9 (sembilan) paket sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tempat bekas minuman teh kotak serta 1 (satu) unit timbangan digital dirumahnya di Jl. Simpangan Sungai Baru No. 31 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya anggota Opsnal yang diantaranya adalah saya sendiri serta Brig Wira Satria Jaya sedang melaksanakan patroli jalanan kemudian di TKP melihat sdr Muhdi yang sangat mencurigakan sehingga kemudian kami berhenti selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sdr Muhdi ternyata pada saat digeledah sdr Muhdi ada menjatuhkan barang bukti yang ternyata 1 (satu) paket sabu kemudian dilakukan pengembangan tentang asal sabu tersebut yang berdasarkan pengakuan sdr.Muhdi sabu dibeli dari Terdakwa kemudian kami ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa itu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai garasi, 8 (delapan) paket sabu ditemukan dalam botol plastik warna putih dalam kotak bekas minuman teh kotak di bawah kolong rumah serta untuk 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di rak sepatu. Setelah dipastikan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan dan atau memiliki sabu kemudian barang bukti bersama dengan tersangkanya dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh sabu dari saudara Toing namun rumahnya tidak diketahuinya;
- Saksi yang bernama Muhammad Iqbal Als Amat Bin Rahab adalah orang yang pada saat dilakukan penangkapan dirumahnya ditemukan 9 (sembilan) paket sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tempat bekas minuman teh kotak serta 1 (satu) unit timbangan digital;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN Bjm



3. Saksi MUHDI Bin ABDUL MAKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri dan keterangan yang saya berikan tersebut adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa saya diamankan dalam perkara Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 18.45 wita di Jl. Veteran depan Vihara Budha Meitreyia Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena telah membawa 1 (satu) paket kecil sabu dimana sabu tersebut sempat jatuh karena ketika saksi diamankan dan kemudian saksi diinterogasi tentang asal sabu tersebut lalu saksi menerangkan sabu tersebut saksi beli dari Terdakwa Amat pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 18.00 wita di rumah Terdakwa Amat di Jl. Simpang Sungai Baru No. 31 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan harga Rp 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saya disuruh untuk berpura-pura memesan lagi sabu paket harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Amat. Kemudian saksi dibawa oleh anggota kepolisian ke rumah Terdakwa Amat dan di rumah Terdakwa Amat ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai garasi, 8 (delapan) paket sabu ditemukan dalam botol plastik warna putih dalam kotak bekas minuman teh kotak di bawah kolong rumah serta untuk 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di rak sepatu;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut rencananya akan saksi jual kepada saudara Roy seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual sudah lebih dahulu tertangkap Polisi;
- Bahwa saya sudah berjualan sabu sekitar 3 (tiga) bulanan namun tidak sering dan sudah lebih 5 (lima) kali membeli sabu kepada Terdakwa Amat dengan paketan maksimal harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Amat sudah sekitar 3 (tiga) bulanan karena teman Terdakwa Amat merupakan teman kerja saksi namun kami tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Muhammad Iqbal Als Amat Bin Rahab adalah orang yang menjual 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tempat bekas minuman teh kotak serta 1 (satu) unit timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian, dan keterangan yang saya berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya diamankan dalam perkara sabu pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 23.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Simpang Sungai Baru No. 31 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena sebelumnya telah menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Muhdi. Kemudian saudara Muhdi ditangkap pada hari minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 18.45 wita di Jl. Veteran depan Vihara Budha Meitrea Kota Banjarmasin selanjutnya dilakukan pengembangan perihal asal sabu tersebut sehingga sekitar jam 23.00 wita Terdakwa diamankan dan didapatkan barang bukti 9 (sembilan) paket sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tempat bekas minuman teh kotak serta 1 (satu) unit timbangan digital dirumahnya di Jl. Simpangan Sungai Baru No. 31 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saya sudah kenal dengan saudara Muhdi sudah sekitar 3 (tiga) bulanan karena teman saya adalah teman kerja saudara Muhdi namun kami tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali menjual sabu kepada saudara Muhdi dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu saudara Muhdi dirumah karena saudara Muhdi ada pesan lagi sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika diamankan ada barang bukti yang diamankan yaitu sepaket sabu pesanan saudara Muhdi yang sempat Terdakwa jatuhkan di lantai garasi kemudian 8 (delapan) paket sabu yang tersimpan dalam botol plastik warna putih dalam bekas minuman teh kotak di bawah kolong rumah serta 1 (satu) buah timbangan digital di rak sepatu;
- Bahwa untuk semua barang bukti yang diamankan dirumah tersebut adalah milik saya dan didapat dari saudara Toing;
- Bahwa saya memperoleh sabu awalnya menghubungi saudara Toing kemudian pesan sabu dan menaruh uang di pagar tetangga rumah selanjutnya sekitar sejam saudara Toing akan mengantarkan sabu tersebut dengan cara diletakkan di samping pagar tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN Bjm



- Bahwa saya membeli sabu dari saudara Toing per 2,5 gram (dua gram setengah) dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa keuntungan saya menjual sabu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saya saudara Toing sekarang ini ada dimadura namun jika ketemu saya masih bisa mengenalinya;
- Bahwa saya sudah sekitar 5 (lima) kali mengambil sabu kepada saudara Toing tersebut dan terakhir mengambil pada hari jum'at tanggal 06 September 2018 sekitar jam 10.00 wita dengan pesanan sebanyak 2,5 gram;
- Bahwa atas sabu-sabu tersebut saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu berat bersih keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) bungkus bekas teh kotak dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Simpang Sungai Baru No. 31 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, awalnya anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Timur yang diantaranya adalah saksi Samsul Siregar serta saksi Wira Satria Jaya sedang melaksanakan patroli jalanan. kemudian di Jalan Veteran depan Vihara Budha Meitreyia Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin saksi Samsul Siregar serta saksi Wira Satria Jaya melihat saksi MUHDI Bin ABDUL MAKI (penuntutan secara terpisah) yang sangat mencurigakan, sehingga kemudian anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Timur yang diantaranya adalah saksi Samsul Siregar serta saksi Wira Satria Jaya mengamankan saksi MUHDI Bin ABDUL MAKI lalu dilakukan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN Bjm



pemeriksaan ternyata pada saat digeledah saksi MUHDI Bin ABDUL MAKI ada menjatuhkan barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu namun diketahui saksi Samsul Siregar serta saksi Wira Satria Jaya, selanjutnya saksi MUHDI Bin ABDUL MAKI menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 18.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Simpang Sungai Baru No. 31 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dipastikan Terdakwa tidak ada ijin atau resep dokter atas 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, kemudian anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Timur yang diantaranya adalah saksi Samsul Siregar serta saksi Wira Satria Jaya melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai garasi, 8 (delapan) paket sabu ditemukan dalam botol plastik warna putih dalam kotak bekas minuman teh kotak di bawah kolong rumah serta untuk 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan dirak sepatu. Setelah dipastikan Terdakwa tidak ada ijin atas 9 (sembilan) paket sabu tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsekta Banjarmasin Timur untuk proses selanjutnya;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0928 tanggal 17 September 2018, yang dalam kesimpulannya menerangkan **contoh yang diuji mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Timur yang menerangkan bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil dengan berbagai ukuran yang berisikan butiran serbuk kristal putih narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui jumlah berat bersih keseluruhan seberat **0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama MUHAMMAD IQBAL Als AMAT Bin RAHAB, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa MUHAMMAD IQBAL Als AMAT Bin RAHAB dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Simpang Sungai Baru No. 31 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, awalnya anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Timur yang diantaranya adalah saksi Samsul Siregar serta saksi Wira Satria Jaya sedang melaksanakan patroli jalanan. kemudian di Jalan Veteran depan Vihara Budha Meitreyia Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin saksi Samsul Siregar serta saksi Wira Satria Jaya melihat saksi MUHDI Bin ABDUL MAKI (penuntutan secara terpisah) yang sangat mencurigakan, sehingga kemudian anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Timur yang diantaranya adalah saksi Samsul



Siregar serta saksi Wira Satria Jaya mengamankan saksi MUHDI Bin ABDUL MAKI lalu dilakukan pemeriksaan ternyata pada saat digeledah saksi MUHDI Bin ABDUL MAKI ada menjatuhkan barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu namun diketahui saksi Samsul Siregar serta saksi Wira Satria Jaya, selanjutnya saksi MUHDI Bin ABDUL MAKI menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 18.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Simpang Sungai Baru No. 31 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dipastikan Terdakwa tidak ada ijin atau resep dokter atas 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, kemudian anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Timur yang diantaranya adalah saksi Samsul Siregar serta saksi Wira Satria Jaya melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai garasi, 8 (delapan) paket sabu ditemukan dalam botol plastik warna putih dalam kotak bekas minuman teh kotak di bawah kolong rumah serta untuk 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan dirak sepatu. Setelah dipastikan Terdakwa tidak ada ijin atas 9 (sembilan) paket sabu tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsekta Banjarmasin Timur untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0928 tanggal 17 September 2018, yang dalam kesimpulannya menerangkan **contoh yang diuji mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Timur yang menerangkan bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil dengan berbagai ukuran yang berisikan butiran serbuk kristal putih narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui jumlah berat bersih keseluruhan seberat **0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu berat bersih keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) bungkus bekas teh kotak dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Iqbal als Amat Bin Rahab, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama.3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu berat bersih keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus bekas teh kotak;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2018** oleh kami, **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Fatkan, S.H.,M.Hum** dan **Daru Swastika Rini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ardi Rahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Rizvan Imanuddin, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Fatkan, S.H.,M.Hum.

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahmi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)